



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pebrianto Bin Bustari;
2. Tempat lahir : Pematang Riding;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/17 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa Pebrianto Bin Bustari ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/25/VII/2020/Reskrim, tertanggal 30 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan 30 Desember 2020;

Setelah Hakim Ketua Majelis menjelaskan mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pebrianto Bin Bustari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan Perbuatan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pebrianto Bin Bustari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Pihak PTPN VII Talo-Pino;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi dan tanpa body yang dimodifikasi khusus untuk angkut buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa, tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-19/SELUMA/09/2020, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Pebrianto Bin Bustari bersama-sama Sdr SUPRIANTO Alias YOGA Alias LATO (DPO) dan Sdr ENDRI Alias SAWEK (DPO) hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat Afdeling 1 Blok II yang berada di desa Pering Baru Kecamatan Talo kecil Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyuruh melakukan dan turut serta serta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, kemudian Sdr. SAWEK berkata "MAU UANG KAMU, KALO UANG IKUT BESOK" kemudian Terdakwa dan sdr. yoga berkata "OKE setelah itu Sdr SAWEK Berkata "JANGAN TIDAK SAMPAI BESOK JAM 11.00 WIB" kemudian keesokan harinya kami pergi untuk memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo-Pino;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama sdr. SUPRIANTO Alias YOGA Alias LATO (DPO) dan Sdr ENDRI Alias SAWEK (DPO) adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah agrek /alat pemanen sawit yang terbuat dari besi yang disambung dengan bambu sebagai gagangnya yang berukuran sekira panjang 4 (empat) meter memanen buah sawit dari batang pohon sawit milik PTPN VII Talo-Pino secara bergantian dan berulang, kemudian buah sawit yang telah dipanen diambil dengan cara Terdakwa pikul untuk ditumpukkan ke pinggir jalan secara berulang-ulang hingga terkumpul sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah sawit, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo tanpa Nomor Polisi, tanpa Body yang telah dimodifikasi Terdakwa bersama dengan sdr. SUPRIANTO Alias YOGA Alias LATO (DPO) dan Sdr ENDRI Alias SAWEK (DPO) memindahkan buah sawit yang telah dipanen dari kebun milik PTPN 07 Afdeling 1 Blok II yang berada di desa Pering Baru Kec Talo kecil Kab Seluma untuk kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PTPN VII Talo-Pino dan Terdakwa juga tidak pernah memiliki izin dari pihak PTPN VII Talo-Pino untuk memanen atau memungut hasil perkebunan (buah sawit) milik PTPN VII Talo pino tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan sdr. SUPRIANTO Alias YOGA Alias LATO (DPO) dan Sdr ENDRI Alias SAWEK (DPO) yaitu:
 - Peran Terdakwa : Terdakwa mengangkut dengan cara dipikul buah kelapa sawit tersebut untuk dipindahkan ke dekat jalan secara berulang-ulang;
 - Peran sdr. YOGA dan sdr. SAWEK : Memanen buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan Egrek secara bergantian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Pebrianto Bin Bustari bersama-sama sdr. SUPRIANTO Alias YOGA Alias LATO (DPO) dan Sdr ENDRI Alias SAWEK (DPO) hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat Afdeling 1 Blok II yang berada di desa Pering Baru Kecamatan Talo kecil Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili, *meyuruh melakukan dan turut serta serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian*, Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, kemudian Sdr. SAWEK berkata "MAU UANG KAMU, KALO UANG IKUT BESOK" kemudian Terdakwa dan sdr. yoga berkata "OKE setelah itu Sdr SAWEK Berkata "JANGAN TIDAK SAMPAI BESOK JAM 11.00 WIB" kemudian keesokan harinya kami pergi untuk memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo-Pino;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama sdr. SUPRIANTO Alias YOGA Alias LATO (DPO) dan Sdr ENDRI Alias SAWEK (DPO) adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah agrek /alat pemanen sawit yang terbuat dari besi yang disambung dengan bambu sebagai gagangnya yang berukuran sekira panjang 4 (empat) meter memanen buah sawit dari batang pohon sawit milik PTPN VII Talo-Pino secara bergantian dan berulang, kemudian buah sawit yang telah dipanen diambil dengan cara Terdakwa pikul untuk ditumpukkan ke pinggir jalan secara berulang-ulang.
- Bahwa setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah sawit, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo tanpa Nomor Polisi, tanpa Body yang telah dimodifikasi Terdakwa bersama dengan sdr. SUPRIANTO Alias YOGA Alias LATO (DPO) dan Sdr ENDRI Alias SAWEK (DPO) memindahkan buah sawit yang telah dipanen dari kebun milik PTPN 07 Afdeling 1 Blok II yang berada di desa Pering Baru Kec Talo kecil Kab Seluma untuk kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PTPN VII Talo-Pino dan Terdakwa juga tidak pernah memiliki izin dari pihak PTPN VII Talo-Pino untuk memanen atau memungut hasil perkebunan (buah sawit) milik PTPN VII Talo pino tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Maulana Bin Alm. Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas kejadian pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan kebun di PTPN VII Talo-Pino di bidang keamanan (Waka Satpam) sejak 1 Oktober 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Waka Satpam adalah bertanggungjawab atas mengamankan barang yang bergerak dan yang tidak bergerak milik PTPN VII Talo-Pino;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di PTPN VII Talo Pino Blok 2 (dua) Afdeling I (satu) di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut yaitu Saudara Pebrianto Bin Bustari dan kedua temannya yang melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut milik Pihak Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Talo-Pino;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi ditelepon oleh Kepala Satpam PTPN VII Talo-Pino bahwa ada orang yang diamankan karena telah memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo-Pino di Afdeling 1 (satu) blok 2 (dua). Selanjutnya Saksi langsung menuju ke lokasi dan benar bahwa Saudara Pebrianto telah diamankan beserta buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Saudara Pebrianto dan rekannya yang melarikan diri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo. Kemudian Saksi bersama Saksi Junaidi dan Saudara Buyung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mess Perumahan PTPN VII Talo-Pino. Kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan kemudian Pimpinan merekomendasikan untuk melaporkan ke pihak kepolisian agar diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, karena sesampainya Saksi di lokasi tersebut, buah kelapa sawit sudah dipanen;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) bilah egrek, kemudian akan dibawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa menyatakan bahwa egrek untuk memanen buah kelapa sawit sedangkan sepeda motor untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan dengan rata-rata berat 15 Kg (lima belas kilogram) pertandan maka berat seluruhnya sekira 555 Kg (lima ratus lima puluh lima kilogram) dengan harga Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah) per kilogram dan jika dijual buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil/ mengangkut dan memindahkan tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN VII Talo Pino mengalami kerugian sebesar Rp855.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan hasil penjualan untuk membeli rokok;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada siang hari dalam keadaan cuaca terang/ cerah dan keadaan sekitarnya sepi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari Kepala Satpam PTPN VII Talo-Pino bahwa ada pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Junaidi dan Saksi Rahim;
- Bahwa terdapat perbedaan antara buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino dengan buah kelapa sawit milik warga, yakni Buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo terlihat lebih mengkilat, kulitnya tebal, biji kecil dan tandannya halus, dibanding dengan buah kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar lahan kebun sawit milik PTPN VII Pino Talo tersebut terdapat juga kebun sawit milik warga;
- Bahwa terdapat pembatas antara kebun sawit milik PTPN VII Talo Pino dengan warga berupa patok;
- Bahwa tidak ada warga yang mempunyai buah kelapa sawit sejenis dengan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas kejadian pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petugas Keamanan Kebun PTPN VII Talo-Pino pada tanggal lupa bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di PTPN VII Talo Pino Blok 2 (dua) Afdeling I (satu) di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut yaitu Saudara Pebrianto Bin Bustari dan kedua temannya yang melarikan diri yang bernama Saudara Endri Alias Sawek (DPO) dan Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO);
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut milik Pihak Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Talo-Pino;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan kawan-kawan ditugaskan melakukan patroli diwilayah kebun PTPN VII Talo-Pino tepatnya di Blok 2 (dua) Afdeling 1 (satu) sesampainya di lokasi Saksi bersama dengan Saksi Rahim Matul Muprad alias Buyung Bin Alm. Tahirudin melihat keatas ada bekas tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan ketika Saksi bersama dengan Saksi Rahim Matul Muprad alias Buyung Bin Alm. Tahirudin telusuri kami melihat tumpukan tandan buah kelapa sawit namun tidak terlihat orang yang memanennya;
- Bahwa kemudian kami bersembunyi di dekat lokasi tersebut untuk mengintai siapa yang telah memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit datang 3 (tiga) orang yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor. Selanjutnya kami langsung lari untuk mengamankan ketiga orang tersebut namun hanya 1 (satu) orang yang tertangkap yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diketahui namanya yaitu Saudara Pebrianto warga Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri. Setelah Terdakwa dibawa dan diamankan ke Mess PTPN VII Talo-Pino dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Seluma;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, karena sesampainya Saksi di lokasi tersebut, buah kelapa sawit sudah dipanen;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) bilah egrek, kemudian akan dibawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa menyatakan bahwa egrek untuk memanen buah kelapa sawit sedangkan sepeda motor untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan dengan rata-rata berat 15 Kg (lima belas kilogram) pertandan maka berat seluruhnya sekira 555 Kg (lima ratus lima puluh lima kilogram) dengan harga Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah) per kilogram dan jika dijual buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil/ mengangkut dan memindahkan tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN VII Talo Pino mengalami kerugian sebesar Rp855.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan hasil penjualan untuk membeli rokok;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada siang hari dalam keadaan cuaca terang/ cerah dan keadaan sekitarnya sepi;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa mengambil buah sawit, Saksi bersama dengan Saksi Rahim Matul Muprad alias Buyung Bin Alm. Tahirudin saat mengintai melihat 3 (tiga) orang yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor. selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rahim Matul Muprad alias Buyung Bin Alm. Tahirudin langsung lari untuk mengamankan ketiga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut namun hanya 1 (satu) orang yang tertangkap yang kemudian diketahui namanya yaitu Saudara Pebrianto warga Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi dengan Saksi Rahim Matul Muprad alias Buyung Bin Alm. Tahirudin;
- Bahwa terdapat perbedaan antara buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino dengan buah kelapa sawit milik warga, yakni Buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo terlihat lebih mengkilat, kulitnya tebal, biji kecil dan tandannya halus, dibanding dengan buah kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino;
- Bahwa disekitar lahan kebun sawit milik PTPN VII Pino Talo tersebut terdapat juga kebun sawit milik warga;
- Bahwa terdapat pembatas antara kebun sawit milik PTPN VII Talo Pino dengan warga berupa patok;
- Bahwa tidak ada warga yang mempunyai buah kelapa sawit sejenis dengan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rahim Matul Muprad alias Buyung Bin Alm. Tahirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas kejadian pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petugas Keamanan Kebun PTPN VII Talo-Pino pada tanggal lupa bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di PTPN VII Talo Pino Blok 2 (dua) Afdeling I (satu) di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut yaitu Saudara Pebrianto Bin Bustari dan kedua temannya yang melarikan diri yang bernama Saudara Endri Alias Sawek (DPO) dan Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO);
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut milik Pihak Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Talo-Pino;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan kawan-kawan ditugaskan melakukan patroli di wilayah kebun PTPN VII Talo-Pino

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Blok 2 (dua) Afdeling 1 (satu) sesampainya di lokasi kami melihat keatas ada bekas tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan ketika kami telusuri kami melihat tumpukan tandan buah kelapa sawit namun tidak terlihat orang yang memanennya;

- Bahwa kemudian kami bersembunyi di dekat lokasi tersebut untuk mengintai siapa yang telah memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit datang 3 (tiga) orang yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor. selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad langsung lari untuk mengamankan ketiga orang tersebut namun hanya 1 (satu) orang yang tertangkap yang kemudian diketahui namanya yaitu Saudara Pebrianto warga Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri. Setelah Terdakwa dibawa dan diamankan ke Mess PTPN VII Talo-Pino dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Seluma;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, karena sesampainya Saksi di lokasi tersebut, buah kelapa sawit sudah dipanen;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) bilah egrek, kemudian akan dibawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa menyatakan bahwa egrek untuk memanen buah kelapa sawit sedangkan sepeda motor untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan dengan rata-rata berat 15 Kg (lima belas kilogram) pertandan maka berat seluruhnya sekira 555 Kg (lima ratus lima puluh lima kilogram) dengan harga Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah) per kilogram dan jika dijual buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil/ mengangkut dan memindahkan tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN VII Talo Pino mengalami kerugian sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan hasil penjualan untuk membeli rokok;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada siang hari dalam keadaan cuaca terang/ cerah dan keadaan sekitarnya sepi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa mengambil buah sawit, Saksi bersama dengan Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad saat mengintai melihat 3 (tiga) orang yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor. selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad langsung lari untuk mengamankan ketiga orang tersebut namun hanya 1 (satu) orang yang tertangkap yang kemudian diketahui namanya yaitu Saudara Pebrianto warga Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi dengan Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad;
 - Bahwa terdapat perbedaan antara buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino dengan buah kelapa sawit milik warga, yakni Buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo terlihat lebih mengkilat, kulitnya tebal, biji kecil dan tandannya halus, dibanding dengan buah kelapa sawit milik masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino;
 - Bahwa disekitar lahan kebun sawit milik PTPN VII Pino Talo tersebut terdapat juga kebun sawit milik warga;
 - Bahwa terdapat pembatas antara kebun sawit milik PTPN VII Talo Pino dengan warga berupa patok;
 - Bahwa tidak ada warga yang mempunyai buah kelapa sawit sejenis dengan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di PTPN VII Talo Pino Blok 2 (dua) Afdeling I (satu) di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) nongkrong di warung di Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, kemudian Saudara Endri Alias Sawek (DPO) berkata jika Terdakwa mau uang besok ikut bersama dia memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo-Pino dan Terdakwa menjawab iya. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Endri Alias Sawek (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) sedangkan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) pergi ke rumah temannya untuk meminjam egrek. Tidak lama kemudian Saudara Endri Alias Sawek (DPO) tiba di rumah Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) kemudian langsung menuju lokasi kebun kelapa sawit PTPN VII Talo-Pino menggunakan sepeda motor milik Saudara Endri Alias Sawek (DPO) sesampainya di lokasi Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul untuk ditumpuk dipinggir jalan. Dan setelah sawit tersebut sudah ditumpuk dipinggir jalan Terdakwa pulang ke rumah Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) untuk menukarkan sepeda motor milik Saudara Endri Alias Sawek (DPO) tersebut dengan sepeda motor milik Terdakwa yang sudah dimodifikasi sehingga lebih mudah untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut. Dan ketika Terdakwa tiba di lokasi kembali tidak lama kemudian datang pihak keamanan PTPN VII Talo-Pino dan Terdakwa, Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO), Saudara Endri Alias Sawek (DPO) pun melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa awal mula Terdakwa diajak Saudara Endri Alias Sawek (DPO) untuk mencari uang dengan cara mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) warga Desa Pematang Riding Kecamatan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) warga Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan memanen menggunakan egrek. Setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah Terdakwa, Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) ambil kemudian dipikul untuk ditumpukkan ke pinggir jalan secara berulang-ulang;

- Bahwa alat yang Terdakwa bersama dengan Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah egrek/ alat pemanen sawit yang terbuat dari besi yang disambung dengan bambu sebagai gagangnya yang berukuran sekira 4 (empat) meter untuk memanen buah kelapa sawit dari batangnya yaitu milik Saudara Endri Alias Sawek (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi, tanpa body dan telah dimodifikasi untuk memindahkan/ alat angkut buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit Terdakwa dan kawan-kawan ambil;

- Bahwa baik Terdakwa, Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil/ mengangkut dan memindahkan tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa, Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo tanpa izin tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo yang diambil tersebut belum sempat Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa bertugas mengangkut dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut untuk dipindahkan kedekat jalan secara berulang-ulang sedangkan peran Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) adalah memanen buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa, Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang PTPN VII Pino Talo alami akibat kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi, tanpa body yang dimodifikasi khusus untuk mengangkut buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 000006 yang terletak di Povinsi Bengkulu, Kecamatan Talo, Desa/Kelurahan Pring Baru dengan Surat Ukur Nomor 83/TL/2000 dengan luas 587,1 Ha;
2. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB di PTPN VII Talo Pino Blok 2 (dua) Afdeling 1 (satu) di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad bersama Saksi Rahim Matul Muprad alias Buyung Bin Alm. Tahirudi melihat ada bekas tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah ditelusuri menemukan tumpukan tandan buah kelapa sawit namun tidak terlihat orang yang memanennya;
- Bahwa selang 15 menit kemudian Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad bersama Saksi Rahim Matul Muprad alias Buyung Bin Alm. Tahirudi melihat 3 (tiga) orang yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad bersama Saksi Rahim Matul Muprad alias Buyung Bin Alm. Tahirudi saat akan mengamankan ketiga orang tersebut langsung lari dan 1 (satu) orang yang tertangkap yaitu Terdakwa Pebrianto Bin Bustari. Kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Mess PTPN VII Talo-Pino dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Seluma;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan dengan rata-rata berat 15 Kg (lima belas kilogram) pertandan maka berat seluruhnya sekira 555 Kg (lima ratus lima puluh lima kilogram) dengan harga Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah) per kilogram dan jika dijual buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN VII Talo Pino mengalami kerugian sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awal mula Terdakwa diajak Saudara Endri Alias Sawek (DPO) untuk mencari uang dengan cara mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Endri Alias Sawek (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) sedangkan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) pergi ke rumah temannya untuk meminjam egrek;
- Bahwa setelah Saudara Endri Alias Sawek (DPO) tiba di rumah Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) kemudian langsung menuju lokasi kebun kelapa sawit PTPN VII Talo-Pino menggunakan sepeda motor milik Saudara Endri Alias Sawek (DPO);
- Bahwa sesampainya di lokasi Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit tersebut sedangkan Terdakwa bertugas memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul untuk ditumpuk dipinggir jalan;
- Bahwa setelah sawit tersebut sudah ditumpuk di pinggir jalan Terdakwa pulang ke rumah Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) untuk menukarkan sepeda motor milik Saudara Endri Alias Sawek (DPO) tersebut dengan sepeda motor milik Terdakwa yang sudah dimodifikasi sehingga lebih mudah untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba di lokasi kembali tidak lama kemudian datang pihak keamanan PTPN VII Talo-Pino dan Terdakwa dengan kawan-kawannya pun melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa tujuan Terdakwa, Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo tanpa izin tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil/mengangkut dan memindahkan tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo yang diambil tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengangkut dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut untuk dipindahkan ke dekat jalan secara berulang-ulang sedangkan peran Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) adalah memanen buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek secara bergantian;
- Bahwa alat yang Terdakwa bersama dengan Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah egrek/ alat pemanen sawit yang terbuat dari besi yang disambung dengan bambu sebagai gagangnya yang berukuran sekira 4 (empat) meter untuk memanen buah kelapa sawit dari batangnya yaitu milik Saudara Endri Alias Sawek (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi, tanpa body dan telah dimodifikasi untuk memindahkan/alat angkut buah kelapa sawit yang telah kami panen adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo;
- Bahwa terdapat perbedaan antara buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino dengan buah kelapa sawit milik warga, yakni buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo terlihat lebih mengkilat, kulitnya tebal, biji kecil dan tandannya halus, dibanding dengan buah kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa disekitar lahan kebun sawit milik PTPN VII Pino Talo tersebut terdapat juga kebun sawit milik warga;
- Bahwa terdapat pembatas antara kebun sawit milik PTPN VII Talo Pino dengan warga berupa patok;
- Bahwa tidak ada warga yang mempunyai buah kelapa sawit sejenis dengan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino;
- Bahwa terdapat:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 000006 yang terletak di Povinsi Bengkulu, Kecamatan Talo, Desa/Kelurahan Pring Baru dengan Surat Ukur Nomor 83/TL/2000 dengan luas 587,1 Ha;
2. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap Orang";
2. "Secara tidak sah memanen/ memungut Hasil Perkebunan";
3. "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni kepada Terdakwa Pebrianto Bin Bustari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/SELUMA/09/2020, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Pebrianto Bin Bustari, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen/ memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkebunan berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ayat 1 angka 2, yang dimaksud dengan Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ayat 1 angka 11 adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengelohannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 000006 yang terletak di Povinsi Bengkulu, Kecamatan Talo, Desa/Kelurahan Pring Baru dengan Surat Ukur Nomor 83/TL/2000 dengan luas 587,1 Ha;
2. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui PTPN VII Talo Pino adalah Perusahaan Perkebunan yang dimaksud dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2014, yang berbentuk badan hukum dan bergerak pada budi daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, oleh karena itu semua produk dari PTPN VII Talo Pino termasuk sebagai Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad dan Saksi Rahim Matul Muprad alias Buyung Bin Alm. Tahirudi, serta membenaran Saksi Edi Maulana Bin Alm. Abdul Hamid yang merupakan karyawan kebun di PTPN VII Talo-Pino di bidang keamanan (Waka Satpam) sejak 1 Oktober 1999 sampai dengan sekarang, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino dengan buah kelapa sawit milik warga, yakni buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo terlihat lebih mengkilat, kulitnya tebal, biji kecil dan tandannya halus, dibanding dengan buah kelapa sawit milik masyarakat selain itu tidak ada warga yang mempunyai buah kelapa sawit sejenis dengan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino;

Menimbang, bahwa di sekitar lahan kebun sawit milik PTPN VII Pino Talo tersebut terdapat juga kebun sawit milik warga, namun terdapat pembatas antara kebun sawit milik PTPN VII Talo Pino dengan warga berupa patok,

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad dan Saksi Rahim Matul Muprad alias Buyung Bin Alm. Tahirudi pada Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB di PTPN VII Talo Pino Blok 2 (dua) Afdeling 1 (satu) di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma melihat ada bekas tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah ditelusuri menemukan tumpukan tandan buah kelapa sawit namun tidak terlihat orang yang memanennya;

Menimbang, bahwa selang 15 menit kemudian Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad dan Saksi Rahim Matul Muprad alias Buyung Bin Alm. Tahirudi melihat 3 (tiga) orang yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad dan Saksi Rahim Matul Muprad alias Buyung Bin Alm. Tahirudi saat akan mengamankan ketiga orang tersebut langsung lari dan 1 (satu) orang yang tertangkap yaitu Terdakwa Pebrianto Bin Bustari. Kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Mess PTPN VII Talo-Pino dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Seluma;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan dengan rata-rata berat 15 Kg (lima belas kilogram) pertandan maka berat seluruhnya sekira 555 Kg (lima ratus lima puluh lima kilogram) dengan harga Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PTPN VII Talo Pino mengalami kerugian sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad dan Saksi Rahim Matul Muprad alias Buyung Bin Alm. Tahirudi serta pengakuan Terdakwa diketahui yakni Terdakwa bersama temannya Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) tidak memiliki ijin untuk mengambil, memungut, dan memindahkan 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara tidak sah memanen/memungut Hasil Perkebunan", dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa diajak Saudara Endri Alias Sawek (DPO) untuk mencari uang dengan cara mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Pino Talo tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saudara Endri Alias Sawek (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kerumah Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) (DPO) sedangkan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) pergi kerumah temannya untuk meminjam egrek;

Menimbang, bahwa setelah Saudara Endri Alias Sawek (DPO) tiba di rumah Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) kemudian langsung menuju lokasi kebun kelapa sawit PTPN VII Talo-Pino menggunakan sepeda motor milik Saudara Endri Alias Sawek (DPO). Bahwa sesampainya dilokasi Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa bertugas memindahkan buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul untuk ditumpuk dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa pulang kerumah Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) untuk menukarkan sepeda motor milik Saudara Endri Alias Sawek (DPO) tersebut dengan sepeda motor milik Terdakwa yang sudah dimodifikasi sehingga lebih mudah untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas mengangkut dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut untuk dipindahkan ke dekat jalan secara berulang-ulang sedangkan peran Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) adalah memanen buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek secara bergantian;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah egrek/alat pemanen sawit yang terbuat dari besi yang disambung dengan bambu sebagai gagangnya yang berukuran sekira 4 (empat) meter untuk memanen buah kelapa sawit dari batangnya yaitu milik Saudara Endri Alias Sawek (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi, tanpa body dan telah dimodifikasi untuk memindahkan/alat angkut buah kelapa sawit yang telah kami panen adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian disandingkan dengan keterangan Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad dan Saksi Rahim Matul Muhrad alias Buyung Bin Alm. Tahirudi yakni pada Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB di PTPN VII Talo Pino Blok 2 (dua) Afdeling 1 (satu) di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma melihat ada bekas tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah ditelusuri menemukan tumpukan tandan buah kelapa sawit namun tidak terlihat orang yang memanennya. Kemudian selang 15 menit Saksi Junaidi alias Junai Bin Ahmad dan Saksi Rahim Matul Muhrad alias Buyung Bin Alm. Tahirudi melihat 3 (tiga) orang yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor. Lalu saat akan mengamankan ketiga orang tersebut langsung lari dan 1 (satu) orang yang tertangkap yaitu Terdakwa Pebrianto Bin Bustari, yang diamankan ke Mess PTPN VII Talo-Pino dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Seluma;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Endri Alias Sawek (DPO) dan Saudara Suprianto Alias Yoga Alias Lato (DPO) dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja secara bersama-sama untuk mengambil, memungut, dan memindahkan 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknya dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rokok. Dengan demikian unsur “mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa maksud penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang merupakan milik PTPN VII Talo Pino maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN VII Talo Pino;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi, tanpa body yang dimodifikasi khusus untuk mengangkut buah kelapa sawit, yang diakui merupakan milik Terdakwa Pebrianto Bin Bustari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Pebrianto Bin Bustari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN VII Talo Pino;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pebrianto Bin Bustari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah turut serta memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pebrianto Bin Bustari pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Pihak PTPN VII Talo Pino;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi, tanpa body yang dimodifikasi khusus untuk mengangkut buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Terdakwa Pebrianto Bin Bustari;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., Nesia Hapsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

ttd.

Nesia Hapsari, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anna Lestari, S.H.